

KARAKTER DISIPLIN BERLALU LINTAS DALAM ISLAM

Susatyo Yuwono

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

susatyo_yuwono@yahoo.com

Abstraksi. Artikel ini mengambil latar belakang permasalahan meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang menunjukkan adanya penurunan karakter kedisiplinan berlalu lintas. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji karakter disiplin berlalu lintas dalam ajaran agama Islam. Metode yang digunakan adalah membandingkan antara perilaku ketidaksiplinan berlalu lintas dengan nilai-nilai berlalu lintas dalam ajaran agama Islam. Kajian terhadap nilai-nilai dalam ajaran Islam menunjukkan adanya nilai-nilai penghormatan terhadap orang lain di jalan, nilai pengendalian diri, dan nilai hubungan sosial. Nilai penghormatan ditunjukkan dengan anjuran untuk tidak menghalangi jalan, anjuran untuk mengucapkan salam kepada orang lain yang ditemui di jalan. Nilai pengendalian diri ditunjukkan dengan nilai berjalan pelan-pelan, dan nilai sabar dalam menghadapi permasalahan. Nilai hubungan sosial ditunjukkan dengan berlaku ramah kepada orang lain di jalan. Diwujudkan nilai-nilai ini dalam perilaku berlalu lintas akan menghasilkan karakter disiplin berlalu lintas.

Kata kunci: karakter disiplin, lalu lintas, nilai-nilai Islam

Peraturan pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Bila tidak ada peraturan dan rambu-rambu lalu lintas, maka setiap hari pengguna jalan tidak mau mengindahkan kepentingan orang lain. Namun demikian, meskipun peraturan sudah dibuat ternyata tidak ada jaminan akan dipatuhi. Masalah kedisiplinan berlalu lintas yang buruk merupakan fenomena yang terjadi di kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang. Awal Januari 2009 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang lebih dikenal sebagai UULAJR diberlakukan. Melalui UULAJR diharapkan masyarakat dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam disiplin berlalu lintas.

Akan tetapi kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna jalan. Pelanggaran pengendara sepeda motor menduduki peringkat pertama dalam Operasi Zebra Jaya 2010. Sekitar 2.761 pemotor

terjaring polisi lalu lintas, dengan jenis pelanggaran yang dilakukan seperti tidak mengenakan helm, menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu, dan tidak melengkapi kendaraan dengan surat-surat. Sepeda motor menduduki peringkat tertinggi pelanggar yaitu mencapai lebih dari 70%. Peringkat kedua, yakni pelanggaran oleh sopir-sopir angkutan umum mencapai 947 angkutan umum meliputi Kopaja, Metromini maupun taksi dan mikrolet. Pelanggaran yang dilakukan angkutan umum seperti menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, tidak dilengkapi surat-surat dan berhenti menunggu penumpang atau *ngetem* di sembarangan tempat. Sedangkan pelanggaran mobil pribadi terdapat 362 kasus, dan pelanggaran angkutan barang 190 kasus (Diputra, 2010).

Data dari Biro Pusat Statistik menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban

jiwa maupun materi dalam kurun waktu 1992 hingga 2009. Tabel 1 berikut menunjukkan

kenaikan 500% jumlah kecelakaan dalam kurun 17 tahun tersebut.

Tabel 1. Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi yang Diderita Tahun 1992-2009

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Korban Mati	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian Materi (Juta Rp)
1992	19 920	9 819	13 363	14 846	15 077
1993	17 323	10 038	11 453	13 037	14 714
1994	17 469	11 004	11 055	12 215	16 544
1995	16 510	10 990	9 952	11 873	17 745
1996	15 291	10 869	8 968	10 374	18 411
1997	17 101	12 308	9 913	12 699	20 848
1998	14 858	11 694	8 878	10 609	26 941
1999*)	12 675	9 917	7 329	9 385	32 755
2000	12 649	9 536	7 100	9 518	36 281
2001	12 791	9 522	6 656	9 181	37 617
2002	12 267	8 762	6 012	8 929	41 030
2003	13 399	9 856	6 142	8 694	45 778
2004	17 732	11 204	8 983	12 084	53 044
2005	91 623	16 115	35 891	51 317	51 556
2006	87 020	15 762	33 282	52 310	81 848
2007	49 553	16 955	20 181	46 827	103 289
2008	59 164	20 188	23 440	55 731	131 207
2009	62 960	19 979	23 469	62 936	136 285

Sumber : BPS 2009, dari Kantor Kepolisian Republik Indonesia

Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi merupakan cerminan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Patuh pada peraturan lalu lintas diperlukan untuk dapat mewujudkan lalu lintas yang baik. Patuh bisa juga disebut disiplin. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku. Pada dasarnya karakter disiplin bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara

individu dengan lingkungan sehingga bersifat dinamis, dapat berubah sesuai dengan kondisi dan pengaruh yang diberikan (Yunistika, 2010).

Masyarakat muslim Indonesia menurut data BPS tahun 2005 mencapai 88,58 % , hal ini berarti potensi untuk menunjukkan karakter sebagai muslim sesungguhnya sangat besar. Namun demikian, karakter sebagai muslim nampaknya belum mewujudkan ke dalam aktivitas berlalu lintas, termasuk di dalamnya adalah karakter disiplin berlalu lintas. Muslim yang melanggar lalu lintas tidak menunjukkan karakter disiplin sebagaimana ajaran agama

Islam. Artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji nilai-nilai disiplin berlalulintas yang diajarkan oleh agama Islam sebagaimana termaktub di dalam Al Qur'an dan As Sunah.

Disiplin berlalu lintas

Disiplin adalah "latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatan selalu menaati tata tertib dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama" (Poerwadarminta, 1992). Disiplin suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban terhadap peraturan (Hurlock, 2001).

Begitu pula dengan peraturan lalu lintas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sebagai suatu dasar hukum yang memuat aturan-aturan dalam berlalu lintas yang diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa seluruh masyarakatnya. Setiap peraturan yang ada memiliki sanksi apabila ada suatu pelanggaran atas peraturan tersebut. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 merupakan pengganti Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992, mengatur aspek ketaatan terhadap rambu lalu lintas dan cara berkendara yang aman bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya. Disiplin dalam berlalu lintas adalah proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban tentang rambu-rambu lalu lintas, masalah surat tanda nomor kendaraan (STNK), bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan SIM (Darmawan, 2002).

UULL ini memiliki beberapa pasal yang perlu diperhatikan yaitu pasal 57 tentang perlengkapan kendaraan bermotor, pasal 77 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan pasal 105 – pasal 126 tentang tata cara berlalu lintas. Pasal 105 mewajibkan berkendara secara tertib dan tidak membahayakan pengguna jalan

lainnya. Pasal 106 antara lain mengatur mengemudi dengan konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda, penggunaan sabuk keselamatan dan helm pengaman, mematuhi rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), tanda klakson dan lampu serta kecepatan minimal dan maksimal.

Pasal 107 mengatur penyalaaan lampu kendaraan bermotor di malam hari dan juga di siang hari bagi sepeda motor. Pasal 108-109 mengatur penggunaan jalur sebelah kiri dan kanan untuk melewati. Pasal 110-111 mengatur tentang kewajiban apabila berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan.

Pasal 112-113 mengatur cara berbelok atau berbalik arah dengan hati-hati dan memberi isyarat lampu, serta cara melintasi persimpangan tanpa APILL. Pasal 114 mengatur cara melintasi persimpangan jalur kereta api dengan hati-hati dan tertib.

Pasal 115 mengatur larangan melebihi kecepatan maksimal dan balapan dengan kendaraan lain. Pasal 116-117 mengatur pengurangan kecepatan dengan cara yang tidak membahayakan jika hujan, ada genangan air, melewati kendaraan yang akan berhenti, melewati kendaraan tidak bermotor, memasuki keramaian, mendekati persimpangan jalur kereta api, dan melihat penyeberang jalan.

Pasal 118-119 mengatur tempat perhentian kendaraan dan cara berhenti. Pasal 120-121 mengatur cara memarkir kendaraan dalam keadaan biasa dan darurat. Pasal 122-123 mengatur cara berkendara kendaraan tidak bermotor, termasuk bagi tuna rungu yang wajib menempelkan tanda pengenalan di depan dan belakang sepeda. Pasal 124-126 mengatur kendaraan umum dalam berjalan di jalur kiri, menaikkan dan menurunkan penumpang, menutup pintu saat berjalan dan mematuhi kecepatan.

Berlalu Lintas dalam Islam

Aturan berlalu lintas dalam Islam secara langsung tidak di atur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Salah satu ulama adalah Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu'tul Aadaab al Islamiyah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *Ensiklopedi Adab Islam Menurut Alquran dan Sunah* (Irf, 2010). Adab berjalan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Niat yang benar, yaitu seorang Muslim hendaklah berniat yang benar ketika hendak berjalan sebagai ibadah dengan mengharapkan ridha dari Allah SWT.
2. Tidak berjalan untuk suatu yang haram, sebab setiap ayunan langkah kita menuju sesuatu yang diharamkan akan berbuah dosa.
3. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan. Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah Al Israa ayat 37: "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung."
4. Berjalan normal, yakni berjalan secara biasa, tidak terlalu cepat dan tak terlalu lambat.
5. Tidak menoleh ke belakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan, tergelincir serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya.
6. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengundang kemarahan Allah SWT.
7. Berjalan dengan kuat dan tegap seperti yang dicontohkan Nabi SAW.
8. Menghindari cara berjalan yang tercela yaitu berjalan dengan sombong dan takabur, berjalan dengan gelisah dan gemetaran, berjalan dengan loyo seperti orang sakit, berjalan meniru lawan jenis, berjalan terburu-buru dan terlalu cepat, serta berjalan seakan-akan melompat.
9. Tidak berjalan dengan satu sandal
10. Bertelanjang kaki sesekali waktu sebagai tanda tawadhu di hadapan Allah SWT. Hal ini dengan syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang dapat menyakitkan kedua telapak kaki.

Ulama lainnya, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam *al Wathan* (tanpa tahun) menyebutkan 9 etika di jalan sebagai berikut yaitu :

1. Memelihara pandangan mata, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
2. Berjalan dengan sikap wajar dan tawadlu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur.
3. Menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal.
4. Beramar ma`ruf dan nahi munkar.
5. Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniaya.
6. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Sebagaimana riwayat Abu Daud bahwa pada sesuatu ketika Nabi SAW pernah melihat campur baurnya laki-laki dengan wanita di jalanan, maka ia bersabda kepada wanita: "Meninggirlah kalian, kalian tidak layak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan.
7. Tidak ngebut bila mengendarai mobil khususnya di jalan-jalan yang ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan

untuk orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong di dalam tolong- menolong di dalam kebajikan.

8. Tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan, dan tidak buang air besar atau kecil di tempat yang dijadikan tempat bernaung.
9. Menyingkirkan gangguan dari jalan.

Adab-adab tersebut secara terpisah juga banyak diungkapkan oleh ulama lainnya, seperti adab larangan berjalan dengan angkuh. Muawiyah (2009) menyebutkan bahwa angkuh ketika berjalan termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan *ujub* terhadap diri sendiri. Hal ini kebalikan dari sifat mukmin yang *tawadhu'* (rendah hati), *al istikanah* (tenang), tidak sombong (*al kibr*) dan tidak menonjolkan diri (*al ghathrasah*). Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ad-Darimi bahwa dari Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Ketika seseorang berjalan dengan kain hullah yang mengagumkan dirinya rambutnya tersisir rapi terurai sampai padatelinganya. Apabila Allah membenamkannya maka dia akan berteriak terus sampai hari kiamat*".

Pada bagian lain, Muawiyah (2009) juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram, berdasarkan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 58, yang berarti "*Dan mereka yang menyakiti kaum mukminin laki-laki maupun wanita tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah menanggung kedustaan dan dosa yang jelas*."

Metode Penulisan

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian referensi, khususnya pada referensi yang mengkaji karakter disiplin berlalu lintas dalam ajaran Islam, berupa referensi cetak dan digital.

Beberapa referensi mengambil dari media massa elektronik maupun cetak. Analisis dimulai dengan penjabaran nilai-nilai dalam Islam terkait disiplin berlalu lintas dan kemudian dirujuk dengan karakter disiplin berlalu lintas sebagai kesimpulan.

Pembahasan

Sepuluh nilai adab berjalan dalam Islam menurut Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada memiliki makna yang sangat dalam apabila dirujuk dengan fenomena karakter disiplin berlalu lintas pada awal artikel ini. Niat yang benar menjadi pembuka dari adab berjalan karena niat selalu mengawali setiap perbuatan. Sebagaimana dalam nilai Islam secara umum, hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwa dari Umar bin Khathab r.a. berkata : "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : *Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya. dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan rasulNya, ia akan sampai pada Allah dan RasulNya. dan barang siapa hijrahnya menuju dunia yang akan di perolehnya atau menuju wanita yang akan dinikahinya, ia akan mendapatkan apa yang dituju*.

Salah satu tokoh psikologi Ajzen & Fishbein (1980) juga menegaskan bahwa niat menjadi predisposisi terkuat dalam sikap dan perilaku (Theory of Planned Behavior). Teori ini juga menyatakan bahwa niat juga dipengaruhi oleh keyakinan terhadap norma yang ada (Schwartz and Douglas, 2009).

Niat yang baik dalam berkendara akan mengarahkan pada perilaku berkendara yang baik juga. Apa yang diungkapkan Syekh Abdul Aziz juga sejalan dengan Ajzen dan Fishbein yang merujuk perilaku berjalan yang tidak benar dipengaruhi oleh dorongan niat yang tidak benar. Dicontohkan dalam uraiannya, bahwa sombong adalah salah satu wujud cara berjalan

yang tidak benar, karena dilandasi oleh niat yang juga tidak benar. Tujuan yang haram juga diasumsikan sebagai niat yang tidak benar. Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 18 yg artinya: *“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) & janganlah kamu berjalan di muka bumi dgn angkuh. Sesungguhnya Allah tdk menyukai orang-orang yg sombong lagi membanggakan diri”*.

Merujuk kepada nilai tawadhu' dan tidak sombong di atas, maka nilai pertama dalam karakter disiplin berlalu lintas adalah menghormati orang lain di jalan. Tawadhu' dan tidak sombong adalah wujud dari penghormatan terhadap orang lain, dengan cara menyampaikan salam. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a., beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: *“orang yang berkendara harus memberi salam pada yang berjalan, dan yang berjalan memberi salam pada yang duduk, dan rombongan yang sedikit pada yang banyak”*.

Sebagian ulama telah menjelaskan tentang hikmah mereka didahulukan untuk mengucapkan, ulama tersebut mengatakan,

“Salamnya anak kecil kepada orang dewasa merupakan hak orang dewasa untuk dihormati dan dimuliakan dan ini merupakan adab yang sepatutnya untuk dijalankan. Demikian pula salamnya orang yang berada diatas kendaraan kepada orang yang berjalan akan mengantarkan sikap tawadhu' pada diri seseorang yang berada diatas kendaraan dan menjauhkannya dari kesombongan. Dan salamnya orang yang berjalan kepada orang yang sedang duduk hukumnya disamakan dengan tuan rumah. Serta salamnya orang yang sedikit kepada orang yang banyak adalah merupakan hak bagi mereka karena mereka memiliki hak yang besar (As Sidawy, 2004).

Hadits lainnya menyebutkan dari Abu Said Al-Khudry r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda: Berhati-hatilah duduk-duduk di pinggir jalan.

Para sahabat bertanya, *“Ya Rasulullah, bagi kami sesuatu yang tidak dapat kami tinggalkan. Dalam berkumpul (majelis) itu kami berbincang-bincang.”* Nabi Saw menjawab, *“Kalau memang suatu keharusan maka berilah jalaan itu haknya.”* Mereka bertanya lagi, *“Apa yang dimaksud haknya itu, ya Rasulullah?”* Nabi Saw menjawab, *“Palingkan pandanganmu dan jangan menimbulkan gangguan. Jawablah tiap ucapan salam dan beramar ma'ruf nahi mungkar.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa penghormatan kepada pemakai jalan harus diberikan dalam bentuk menghindari pandangan (pria ke wanita, dan sebaliknya), tidak mengganggu, dan menjawab salam. Memalingkan pandangan akan mengurangi kemungkinan memandang secara berlebihan, yang akan mendatangkan keinginan untuk melakukan yang lebih jauh lagi. Hal ini berarti juga mengurangi peluang terjadinya pelecehan terhadap kehormatan sesama pemakai jalan. Allah SWT berfirman dalam surat An Nuur ayat 30-31 yg artinya: *“Katakanlah kepada orang laki- laki beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, & memelihara kemaluannya; yg demikian itu adl lbh suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Yang Maha Mengetahui apa yg mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yg beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, & memelihara kemaluannya....”*

Nilai penghormatan juga diwujudkan dalam larangan mengganggu pemakai jalan lainnya. As Sidawy (2004) menyebutkan bahwa termasuk dalam hal ini adalah merampas apa yang dibawa seseorang, membanjiri jalan dengan air supaya membasahi kaki orang yang lewat, menaruh gangguan di jalan agar orang yang lewat tersandung, melemparkan kotoran di tengah jalan, meletakkan duri di tengah jalan, supaya mengenai orang yang lewat; mempersempit jalan, dengan cara membuat majelis duduk yang

dapat mengganggu tetangga dan wanita yang ingin keluar; atau membatasi gerak seseorang, dan lain sebagainya.

Nilai kedua adalah nilai pengendalian diri yang merujuk kepada cara berjalan yang normal. Cara berjalan ini secara khusus dicontohkan dalam kecepatan yang sedang, tidak menoleh-oleh ke belakang, dan tidak mengesankan lemah. Karakter berkendara tersebut sesuai dengan karakter sabar dalam Islam. Allah SWT telah menyampaikan dalam Al Qur'an dengan menytir munajat Nabi Ayub AS kepada-Nya, "(Ya Tuhanku), Sesungguhnya Aku Telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang". (QS. Al Anbiya': 83). Allah SWT kemudian memuji dan mengakui ketabahan Nabi Ayub AS, "Sesungguhnya kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar." (QS. Shaad: 44)

Kesabaran sebagaimana yang disitir dalam kisah di atas menunjukkan bahwa dalam berkendara kita tidak boleh menuruti hawa nafsu untuk segera sampai di tujuan, sebagaimana Nabi Ayub AS tidak meragukan keberadaan Allah sehingga dia yakin akan sembuh dan tetap sabar. Apabila Nabi Ayub AS menuruti hawa nafsu maka dia akan meragukan Allah dan menanyakan mengapa dia tidak sembuh-sembuh. Oleh karena itu, kesabaran dalam berkendara menjadi salah satu cara dalam mencapai tujuan perjalanan.

Melalui kesabaran maka kita tidak perlu tergesa-gesa, ngebut, dan berusaha menyalip semua kendaraan agar bisa cepat sampai di tujuan. Hal ini tidak menunjukkan karakter sabar, sehingga karakter sabar ini bercirikan berkendara dengan hati-hati, dan menaati semua peraturan dan rambu-rambu lalu lintas.

Nilai ketiga adalah nilai hubungan sosial, yaitu berlaku ramah. Berjalan ramah dalam Islam menjadi salah satu sarana untuk memberikan manfaat bagi sesama. Hal ini sebagaimana dalam Hadits riwayat Thabrani dan Daruquthni

bahwa dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia."

Sikap ramah adalah sikap alamiah manusia, sebagai makhluk yang diciptakan kondisi berbeda-beda jenis dan macamnya maka salah satu kewajiban manusia adalah mengenal satu dengan lainnya agar terjadi silaturahmi. Melalui keramahan, manusia mampu melakukan berbagai hal secara optimal, misalnya berdagang, mengajar, melayani nasabah, dan sebagainya.

Berdagang dengan ramah akan membuat pelanggan menjadi lebih puas sehingga akan menjadi pelanggan yang loyal dan akhirnya akan memberikan keuntungan yang besar. Mengajar dengan ramah akan membuat pelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan murid menjadi lebih nyaman dan senang sehingga motivasi belajar juga tinggi. Nasabah kita juga akan lebih senang dan puas dengan pelayanan yang ramah.

Semua contoh tersebut di atas menunjukkan bahwa keramahan akan membuat orang lain menjadi lebih nyaman dalam melakukan kegiatan. Termasuk dalam berlalu lintas yang membutuhkan keramahan juga. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz sebagaimana uraian terkait etika di jalan di atas menyebutkan bahwa menunjukkan orang yang tersesat, tidak ngebut, dan tidak melakukan gangguan adalah etika yang diutamakan. Etika ini menunjukkan sifat ramah terhadap orang lain.

Allah sudah menunjukkan bahwa salah satu contoh keramahan ada pada Rasulullah, sebagaimana firman-Nya "*Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.*" (Qs. Al Qalam: 4). Dalam kesempatan lain Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadist dari Aisyah r.a., dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Bersikaplah lembut (santun) dan janganlah kamu bersikap kasar dan keji."

Pelaksanaan dari ketiga nilai di dalam disiplin berlalu lintas antara lain pada kehati-hatian dalam berjalan, di mana melalui kehati-hatian maka tidak akan mengganggu perjalanan orang lain karena perjalanan menjadi tenang dan santai, tidak muncul suasana cemas, takut, marah ataupun tergesa-gesa. Berkendara secara baik juga menunjukkan penghormatan terhadap hak sesama pengguna jalan, khususnya dalam kelancaran masing-masing, sehingga tidak akan terjadi ketidaknyamanan karena ulah seorang pengendara yang hanya menuruti kebutuhannya sendiri. Pengendara seperti ini cenderung untuk ngebut, zig zag, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Karakter berikutnya pengendara yang baik adalah membantu orang lain menggunakan jalan secara nyaman dan aman. Hal ini dapat dilakukan dengan keramahan dan jauh dari kebrutalan. Karakter lainnya adalah menaati rambu dan aturan lalu lintas sebagai bagian dari etika yang berlaku secara nasional. Taat terhadap UU no 22 tahun 2009 adalah salah satu kewajiban selaku ummat. Ketaatan terhadap pemerintah yang menyusun aturan ini menjadi wajib karena diyakini akan mendatangkan banyak maslahat atau manfaat bagi manusia. Sebagaimana di dalam Fatawa Islamiah Ibnu Baaz (Muawiyah, 2012) bahwa pelanggaran

peraturan lalu lintas akan menyebabkan timbulnya bahaya yang besar bagi diri sendiri dan orang lain. Pemerintah membuat aturan dalam rangka mewujudkan maslahat dan untuk mencegah mudharat. Pihak yang berwenang boleh menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar, dengan hukuman yang bisa membuat orang itu dan semacamnya jera untuk mengulangi pelanggarannya.

Simpulan dan saran

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga nilai disiplin berlalu lintas dalam Islam, yaitu nilai penghormatan, nilai pengendalian diri, dan nilai hubungan social. Perwujudan nilai ini dalam disiplin berlalu lintas adalah karakterkehati-hatian, membuat orang lain merasa nyaman dan aman, serta menaati undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai agama Islam ke dalam diri ummat Islam dapat menjadi salah satu strategi ampuh dalam meningkatkan karakterdisiplin berlalu lintas. Hal ini dapat dilakukan dengan membudayakan kajian-kajian agama ke segala tingkat masyarakat. Peran pemerintah menjadi penting sebagai pengatur masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, A. R. (2009). Hubungan antara konsep diri dengan sikap disiplin dalam berlalu lintas pada remaja komunitas motor. *Skripsi*. (Tidak Diterbitkan). Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- As Sidawy, AH. (2004). Adab duduk di jalan. *Majalah As Sunnah* ed 04 tahun VI. Diakses tanggal 26 Maret 2012 dari http://majalah-assunnah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=96
- Al Wathan, QID. tanpa tahun. *Etika kehidupan muslim sehari-hari*. Ebook dari www.ebookhost.blogspot.com

- Azwar, S. (2010). *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baqi, MFA. tanpa tahun. *Mutiara hadits shahih bukhari muslim*. Terj 'Al Lu'lu' wal Marjan' oleh Salim Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Diputra, R. (2010). Pelanggaran lalu lintas tertinggi di jakarta pusat. *Artikel*. <http://news.okezone.com/read/2010/11/10/338/392066/pelanggar-lalu-lintas-tertinggi-di-jakarta-pusat>. Diakses tanggal 07/06/2011.
- Darmawan. (2002). Taat berlalu lintas. <http://kompas.com/kompas>.
- Fauziyah, I. (2011). Rasulullah menyuruh kita bersikap ramah. *Republika Online*, 8 Oktober 2011. Diakses pada 2 April 2012 dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/11/10/06/lsme9u-rasulullah-menyuruh-kita-bersikap-ramah>
- Ikhsan, M. (2009). Lalu lintas dan permasalahannya. *Makalah*. Kuliah Umum DIR LANTAS Polda DIY. Yogyakarta: Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Irf, (2010). Adab berjalan kaki menurut ajaran islam. Dalam *Republika Online*, Minggu 11 Juli 2010. Diakses pada 20 Maret 2012 di <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/islam-digest>
- Kunarto. (2004). *Analisis data personil dan dimensi permasalahannya dalam rangka menunjang operasional Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Muawiyah, A. (2009). Adab berkendara dan berjalan. Dalam *Al-Atsariyyah.Com*, diakses pada 20 Maret 2012 di <http://al-atsariyyah.com/775.html>
- Muawiyah, A. (2012). Hukum melanggar peraturan lalu lintas. Dalam *Al-Atsariyyah.Com*, diakses pada 20 Maret 2012 di <http://al-atsariyyah.com/hukum-melanggar-peraturan-lalu-lintas.html>
- Schwartz, S.M., Douglas, M.A.(2009). The independence of independents: Influences on commercial driver intentions to commit unsafe acts. *Transportation Journal*; Winter 2009; 48, 1; Academic Research Library pg. 23
- Soekanto, S. (2004). *Polisi dan lalu lintas*. Bandung: Mandar Maju.
- Walgito, B. (2003). *Pengantar psikologi umum*. Yogyakarta: Andi Offset.